



► UPAH MINIMUM

# UMK Jogja Tidak Terlalu Tinggi

**UMBULHARJO**—Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja akan mengumumkan upah minimum kota (UMK) pada 6 Desember mendatang. Kenaikannya disebut bakal disepakati semua pihak karena tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.

Yosef Leon  
[yosef@harianjogja.com](mailto:yosef@harianjogja.com)

Dewan Pengupahan Kota Jogja baru saja melangsungkan rapat pleno pada Selasa (29/11) membahas UMK di wilayah setempat untuk 2023 mendatang.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Jogja, Rihari Wulandari menjelaskan sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat, kenaikan UMK untuk 2023 mendatang dipastikan tidak lebih dari 10%. Dengan formulasi perhitungan upah

► Sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat, kenaikan UMK untuk 2023 mendatang dipastikan tidak lebih dari 10%.

► Mekanisme perhitungan dirumuskan oleh pemerintah dengan tiga indikator penyerta.

yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Rihari mengklaim bahwa buruh dan pengusaha akan sama-sama menyepakati skema upah 2023 mendatang lantaran tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.

"Soalnya kalau menggunakan PP 36/2021 itu satu provinsi bisa defiasinya sangat jauh. Jadi kalau menurut saya dengan adanya Permenaker, dari beberapa simulasi semuanya diuntungkan," ujarnya.

Dalam penetapan UMK 2023, Dewan Pengupahan tidak menggunakan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam merumuskan kenaikan upah pekerja. Mekanisme perhitungan dirumuskan

oleh pemerintah dengan indikator penyerta yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Kami sudah buat simulasi, tapi tetap nanti dihitung ulang sama Dewan Pengupahan. Hasil simulasi tidak bisa disampaikan, tunggu besok saja tanggal 6," jelas dia.

## Dimajukan

Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja, Maryustion Tonang, mengatakan meski tenggat waktu penetapan UMK jatuh pada 6 Desember mendatang, kabupaten kota di wilayah DIY sepakat mengumumkannya pada 6 Desember nanti.

Mekanismenya setelah ditetapkan dalam sidang pleno oleh Dewan Pengupahan, selanjutnya akan diajukan kepada Wali Kota dan kemudian direkomendasikan kepada Gubernur untuk disetujui.

"Naik ya pasti kan tidak mungkin turun. Angkanya menunggu besok saja di tanggal 6 karena kami sudah sepakat untuk dimajukan," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005